



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

Nomor : B-701 /Kemenko/Polhukam/Ses/
KB.00.00.1/5/2017

Jakarta, 10 Mei 2017

Sifat : Segera
Lamp : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyusunan Rancangan Perpres
Revitalisasi Wantannas.

Yth. *Daftar Nama Terlampir*

di

Tempat

Merujuk arahan Presiden pada paparan Menko Polhukam tentang Pemantapan Bela Negara tanggal 19 Desember 2016 bahwa tidak akan dibentuk organisasi baru untuk pemantapan bela negara tetapi diperkuat penanganannya oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Hasil Sidang Kabinet Paripurna tentang program dan kegiatan Bidang Polhukam Tahun 2017 di Istana Kepresidenan Bogor tanggal 4 Januari 2017 diantaranya memberikan tugas Wantannas untuk membina dan membangun semangat bela negara kepada seluruh warga Negara Indonesia;

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Perpres Revitalisasi Wantannas untuk melaksanakan pemantapan bela negara yang sudah dibahas dengan kementerian terkait. Mohon dapat dibahas lebih lanjut setelah Menko Polhukam dan Sesjen Wantannas memaparkan rencana pemantapan/pembinaan bela negara di hadapan Bapak Presiden dalam forum Rapat Kabinet Tebatas.

Demikian kami sampaikan, mohon penyelesaian lebih lanjut.

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Yayat Sudrajat, S.E



Tembusan:


1. Wakil Presiden RI;
2. Menteri Koordinator Bid. Polhukam;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB;
8. Sekretaris Kabinet.

Lampiran Surat
Nomor: B-701/Kemenko/Polhukam//Ses/KB.00.00.01/5/2017
Tanggal: 10 Mei 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA SURAT

1. Sesjen Wantannas;
2. Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Kemensetneg;
3. Dirjen Polpum Kemendagri;
4. Dirjen Pothan Kemhan
5. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham;
6. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB;
7. Deputi Bidang Polhukam Setkab;

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan


Yayat Sudrajat, S.E

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dalam memperkuat empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui upaya pembelaan negara, perlu penataan organisasi Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan internasional yang mendorong timbulnya berbagai ancaman yang bersifat multidimensi bagi perwujudan ketahanan nasional sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Ketahanan Nasional.

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KETAHANAN NASIONAL

BAB I
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Wantannas merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Wantannas mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara guna menjamin pencapaian tujuan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. penetapan rekomendasi kebijakan politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. penetapan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. penetapan rekomendasi kebijakan pengeralahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- e. penetapan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- f. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pembinaan bela negara;
- g. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan bela negara; dan
- h. penetapan rekomendasi kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk bela negara.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Wantannas terdiri atas:
 - a. Ketua : Presiden Republik Indonesia
 - b. Wakil Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
 - c. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - d. Anggota :
 - 1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 3) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 4) Menteri Sekretariat Negara;
- 5) Menteri Dalam Negeri;
- 6) Menteri Luar Negeri;
- 7) Menteri Pertahanan;
- 8) Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 9) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 10) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 12) Kepala Badan Intelijen Negara;
- 13) Sekretaris Kabinet.

e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Wantannas

- (2) Susunan organisasi Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota tetap Wantannas.
- (3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Wantannas dapat mengikutsertakan para menteri/pimpinan lembaga, para ahli dan elemen masyarakat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketua Harian membantu Ketua Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Wantannas sehari-hari dan/atau berdasarkan penugasan dari Ketua Dewan.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL WANTANNAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wantannas dibantu oleh Sekretariat Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas.
- (2) Setjen Wantannas dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Wantannas, yang selanjutnya disebut Sesjen Wantannas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Wantannas.

Pasal 7

Setjen Wantannas mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional pembinaan ketahanan nasional dan bela negara, serta memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Wantannas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen Wantannas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- b. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan politik dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- c. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. perumusan rancangan rekomendasi kebijakan pengeralahan sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- e. perumusan rancangan rencana induk dan rencana aksi nasional pembinaan bela negara;
- f. perumusan rancangan pokok-pokok pembinaan bela negara;
- g. perumusan rancangan kebijakan pembinaan kompetensi penyelenggara pembinaan bela negara;
- h. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pembinaan bela negara;
- i. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- j. perumusan rancangan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi serta pengembangan pembinaan bela negara;
- k. pemberian fasilitasi penyelenggaraan Sidang Wantannas;
- l. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Wantannas;
- m. pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Setjen Wantannas;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Setjen Wantannas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Wantannas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Setjen Wantannas terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara;
- b. Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara;
- c. Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional dan Pengawasan Bela negara;
- d. Deputi Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara;
- e. Staf Ahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- g. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga; dan

- i. Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Selain dibantu oleh Deputi dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Biro dalam rangka pemberian dukungan administratif umum di lingkungan Wantannas.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Sistem Nasional dan Sistem Pembinaan Bela Negara, yang selanjutnya disebut Deputi I, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 12

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi sistem nasional dan sistem pembinaan bela negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian sistem pengelolaan pemerintahan;
- b. pelaksanaan analisis aspek lingkungan alam, sosial, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dari dalam dan luar negeri untuk perumusan sistem nasional;
- c. penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan dan strategi nasional di bidang pengelolaan pemerintahan;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri;
- e. perumusan konsep rancangan rekomendasi rencana induk dan rencana aksi pembinaan bela negara;
- f. perumusan konsep pokok-pokok pembinaan bela negara;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penyelenggara program pembinaan bela negara;

- h. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 14

- (1) Deputy I terdiri atas Sekretariat Deputy dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputy.
- (2) Sekretariat Deputy terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Keempat

Deputy Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pasal 15

- (1) Deputy Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara, yang selanjutnya disebut Deputy II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputy II dipimpin oleh seorang Deputy.

Pasal 16

Deputy II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan politik dan strategi ketahanan nasional dan bela negara.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputy II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan politik dan strategi nasional, serta rencana menghadapi kontingensi nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka perumusan kebijakan politik dan strategi nasional, ketahanan siber, serta rencana menghadapi kontingensi nasional;
- c. penyusunan konsep perkiraan batas toleransi risiko pembangunan nasional;
- d. koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pembinaan bela negara;
- e. perumusan konsep strategi komunikasi dalam rangka internalisasi konsep pembinaan bela negara;
- f. perumusan konsep strategi peningkatan peran masyarakat dalam pembinaan bela negara;
- g. perumusan konsep strategi penangkalan dampak negatif penggunaan telekomunikasi dan informatika terhadap pembinaan bela negara;

- h. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 18

- (1) Deputi II terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional dan Pengawasan Bela Negara

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Antisipasi Risiko Pembangunan Nasional dan Pengawasan Bela Negara, yang selanjutnya disebut Deputi III, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputi III dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 20

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan antisipasi risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu serta pengawasan bela negara.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep hasil pengindraan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka antisipasi resiko pembangunan nasional.
- b. perumusan konsep perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis nasional, dan rancangan apresiasi strategis nasional;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka penyusunan perkiraan dan antisipasi risiko pembangunan nasional;
- d. perumusan konsep kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;

- e. perumusan strategi dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian pembinaan bela negara;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 22

- (1) Deputy III terdiri atas Sekretariat Deputy dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputy.
- (2) Sekretariat Deputy terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Keenam

Deputy Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pasal 23

- (1) Deputy Bidang Evaluasi dan Pengembangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara yang selanjutnya disebut Deputy IV, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.
- (2) Deputy IV dipimpin oleh seorang Deputy.

Pasal 24

Deputy IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan evaluasi dan pengembangan ketahanan nasional dan pengembangan pembinaan bela negara.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputy IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep rekomendasi kebijakan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara untuk merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan swasta dalam negeri dalam rangka evaluasi dinamika seluruh aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- c. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- d. perumusan konsep rekomendasi kebijakan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional;
- e. perumusan konsep rekomendasi evaluasi dan pengembangan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara;

- f. evaluasi dan pengembangan konsep pembinaan bela negara sebagai masukan bagi pengembangan dan pemantapan bela negara di masa depan;
- g. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sesjen Wantannas.

Pasal 26

- (1) Deputi IV terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi.
- (2) Sekretariat Deputi terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bagian dan atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Bagian Ketujuh

Staf Ahli

Pasal 27

Staf Ahli, yang selanjutnya disebut Sahli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sesjen Wantannas.

Pasal 28

- (1) Sahli Bidang Politik dan Pertahanan Keamanan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang politik dan pertahanan keamanan.
- (2) Sahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ekonomi.
- (3) Sahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang sosial budaya.
- (4) Sahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang hukum dan hubungan Antarlembaga.
- (5) Sahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional dan bela negara kepada Sesjen Wantannas yang terkait dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Pasal 44

- (1) Pejabat struktural eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sesjen Wantannas.
- (2) Pejabat struktural eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, eselon III atau Pejabat Administrator, dan eselon IV atau Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Sesjen Wantannas.
- (3) Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengisi jabatan tertentu setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Sesjen Wantannas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 45

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Wantannas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Wantannas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Setjen Wantannas diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, Sesjen Wantannas dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli, pakar, dan tenaga profesional di bidang ketahanan nasional dan pembinaan bela negara.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sesjen Wantannas.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Sesjen Wantannas dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Asisten Deputi, Kepala Biro, dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedelapan

Inspektorat

Pasal 29

- (1) Di lingkungan Sesjen Wantannas dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas intern.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sesjen Wantannas.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 30

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sesjen Wantannas;
- d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Pasal 32

Inspektorat terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Kesembilan

Jabatan Fungsional

Pasal 33

Di lingkungan Setjen Wantannas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tata Kerja Wantannas

Pasal 34

- (1) Wantannas dapat bersidang 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu atas persetujuan Presiden selaku Ketua Wantannas.
- (2) Sidang Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Wantannas dan dihadiri para anggota.
- (3) Dalam hal Ketua Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, sidang Wantannas dipimpin oleh Wakil Ketua Wantannas, atau Ketua Harian Wantannas, atau anggota Wantannas yang ditunjuk oleh Ketua Wantannas.
- (4) Dalam melaksanakan persidangan, Wantannas dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Kerja Setjen Wantannas

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Setjen Wantannas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 36

Sesjen Wantannas menyampaikan laporan kepada Presiden selaku Ketua Dewan mengenai hasil pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional dan bela negara secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan Presiden.

Pasal 37

Setjen Wantannas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Setjen Wantannas.

Pasal 38

- (1) Setiap unsur di lingkungan Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Setjen Wantannas maupun dalam hubungan antar-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Semua satuan organisasi di lingkungan Setjen Wantannas wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

TANDA TERIMA PENGIRIMAN

	DISAMPAIKAN KEPADA YTH :	SURAT/TEMBUSAN	Penerima Surat, Tanggal	TANDA TANGAN
1.	Wakil Presiden	Surat Nomor: B. 701/Kemenko/Polhukam/Ses/KB. 00.00.1/5/2017		
2	a. Menteri Sekretaris Negara b. Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemensetneg	Surat Nomor: B. 701/Kemenko/Polhukam/Ses/KB. 00.00.1/5/2017	Nama: Telepon : Jabatan: Nama: Telepon : Jabatan:	a. 
3	a. Menteri Dalam Negeri b. Dirjen Polpum Kemdagri	Surat Nomor: B. 701/Kemenko/Polhukam/Ses/KB. 00.00.1/5/2017	Nama: Telepon : Jabatan: Nama: Telepon : Jabatan:	a. 

TANDA TERIMA PENGIRIMAN

	DISAMPAIKAN KEPADA YTH :	SURAT/TEMBUSAN	Penerima Surat, Tanggal	TANDA TANGAN
4.	<p>a. Menteri Hukum dan HAM</p> <p>b. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham</p>	Surat Nomor: B. 701/Kemenko/Polhukam/Ses/KB. 00.00.1/5/2017	<p>Nama: ILHAM.</p> <p>Telepon : </p> <p>Jabatan:</p> <p>Nama: 5253006.Fv. 200.</p> <p>Telepon :</p> <p>Jabatan</p>	
2	<p>a. Menteri Menpan dan RB</p> <p>b. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kempan RB</p>	Surat Nomor: B. 701/Kemenko/Polhukam/Ses/KB. 00.00.1/5/2017	<p>Nama: Khairudin</p> <p>Telepon : 7398381/2124</p> <p>Jabatan:</p> <p>Nama: Khairudin</p> <p>Telepon : 7398381/2124</p> <p>Jabatan:</p>	<p>a. </p> <p>b. </p> <p>15-Mei-2017.</p>
3	<p>a. Sekretaris Kabinet</p> <p>b. Deputi Bidang Polhukam Setkab.</p>	Surat Nomor: B. 701/Kemenko/Polhukam/Ses/KB. 00.00.1/5/2017	<p>Nama: Senji</p> <p>Telepon :</p> <p>Jabatan:</p> <p>Nama: Senji</p> <p>Telepon :</p> <p>Jabatan:</p>	<p>a. </p> <p>b. </p> <p>34830724</p>